



PUTUSAN

Nomor 1773/Pdt.G/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

XXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, sebagai **Pemohon**

Melawan

XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Semula di Dusun XXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Seluruh Wilayah Indonesia, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 09 Oktober 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1773/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 09 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 23 Mei 1994 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 1773/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama di rumah Pemohon di Sedayu 1, Sedayu, Muntilan selama kurang lebih 22 tahun dan sejak September 2016 antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dhukul) dan sudah dikaruniai tiga anak bernama :

- a. OKI ARISMA WATI, umur 25 tahun;
- b. DAVID FEBRIAN JANUAJI, umur 19 tahun;
- c. MUHAMMAD RISFA MAFAZA, umur 8 tahun;

Ketiga anak tersebut ikut Pemohon;

4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon semula rukun dan damai namun sejak tahun 2014 rumah tangga sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Termohon sebagai istri lebih mementingkan kesenangan pribadi seperti lebih memilih pergi dengan teman-temannya daripada mengurus rumah tangga, disamping itu Termohon kurang bersyukur atas pemberian uang hasil kerja Pemohon, padahal semua uang hasil kerja Pemohon sudah diberikan kepada Termohon namun Termohon tetap saja masih kurang;

5. Bahwa hal tersebut Pemohon sudah berulang kali menasehati Termohon untuk lebih mengurus rumah tangga dan mensyukuri hasil kerja Pemohon namun nasehat dari Pemohon tidak pernah dihiraukan sehingga rumah tangga selalu diwarnai perselisihan dan percekcoan, disela-sela percekcoan Termohon bilang AKU ORA BETAH URIP KARO SAMPEAN, AKU AREP LUNGO WAE tiba-tiba pada September 2016 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama ;

6. Bahwa selama Termohon pergi, Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil dan Termohon tidak pernah ada kabar berita serta tidak pernah kunjung pulang yang hingga kini sudah selama 3 tahun lebih;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 1773/Pdt.G/2019/PA.Mkd



7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama sudah selama 3 tahun lebih dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) KHI dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu rajl terhadap Termohon (XXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

- A. Surat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 1773/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308082003740001 tanggal 27 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Nomor XXXXXX tanggal 10 Januari 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi nomor 472/1189/X/2019, tanggal 08 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh, Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang (Bukti P.3).

B. Saksi;

1. XXXXXX, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1994;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah Pemohon dan Termohon sudah hidup bersama di rumah Pemohon di Sedayu 1, Sedayu, Muntilan selama kurang lebih 22 tahun;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (dua) anak, ikut Pemohon;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Termohon yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah memberi kabar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Termohon bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon, namun tidak bertemu;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 1773/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Termohon pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar sabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil.

2. XXXXXX, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai anak menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1994;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah Pemohon dan Termohon sudah hidup bersama di rumah Pemohon di Sedayu 1, Sedayu, Muntilan selama kurang lebih 22 tahun;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (dua) anak, ikut Pemohon;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Termohon yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah memberi kabar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Termohon bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon, namun tidak bertemu;
- Bahwa selama Termohon pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar sabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 1773/Pdt.G/2019/PA.Mkd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Mei 1994.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat permohonan nya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 1773/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Termohon semula tinggal di Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, namun sejak bulan September 2016, Termohon telah pergi tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, oleh karenanya perkara ini diselesaikan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 1773/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 1773/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan selama sejak bulan September 2016 atau selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama sejak bulan September 2016 atau selama 3 (tiga) tahun;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 1773/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* oleh kami Rajiman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Nur Immawati serta H. Masrukhin, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhroji, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nur Immawati

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

H. Muhroji, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 1773/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	305.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 1773/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)